



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jalan Jend. A. Yani N0. 33 Telp. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 119.a/KPTS/WO/VII/2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 69 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 69 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008;

c. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/15/I/2008 Tanggal 4 Januari 2008, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04/15/I/2008 Tanggal, 4 Januari 2008 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 567/15/II/2008 tanggal, 12 Februari 2008 Perihal Petunjuk Pengelolaan Dana Bagian Anggaran 69.

3. Penunjukan / Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 69 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008. Nomor : 058/KPTS/WO/III/2008 Tanggal, 19 Maret 2008.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 69 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada para Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02.2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGKANG
PADA TANGGAL : 01 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd.

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si
Nip. 580 022 732

Tembusan : dikirim Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prop. Sul-Sel di Makassar ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Watampone ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsi p.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PENUNJUKAN / PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 69 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008
NOMOR : 119.b/KPTS/WO/VII/2008
TANGGAL : 01 Juli 2008

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS/TANGGUNG JAWAB	KET
1	Andi Bustamin,SH,MH 010 251 129	Kepala Subbag Humas & Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Paramata, A.Ma.Pd 131 528 182	Kepala Sub Bagian Teknis	Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM	
3	I d h a m, S.Sos. 132 273 863	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Bendahara Pengeluaran	
4.	Andi Amisar	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Pengelola Keuangan	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Sekretaris,

ttd.

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si
 Nip. 580 022 732

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir